



P U T U S A N

Nomor 130/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT PRODINA JAWARA GROUP, diwakili oleh Direktur Dian Ayu Paramita, S.H.,M.H., Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 29 April 1993, Usia 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Direktur PT. Prodina Jawa Group, Status Perkawinan Belum Kawin, Alamat Benowo Sawah Barat GG. II No. 05 A Kel. Benowo, Kec. Pakal, Surabaya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578316904930001, sebagai **PEMBANDING** /semula **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

- PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG GRESIK**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 89 Gresik, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono, dkk para karyawan dn karywati PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Gresik dan dengan alamat elektronik arifmuchammad.am@gmail.com yang terdaftar pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2023 sebagai **TERBANDING** I/semula **TERGUGAT** I;
- PT BRI ASURANSI INDONESIA CABANG SURABAYA**, berkedudukan di Plaza BRI Jalan Basuki Rahmat Nomor 122-138, Embong

Halaman 1 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliasin, Genteng, Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICHARD HAULLUSSY, S.H.,M.H., Dkk, para Advokat pada Kantor Hukum "HAULLUSSY RICHARD & PARTNERS", berkantor di Gedung Reindo Syariah Jalan Rawamangun Muka Raya Nomor 2 Jakarta Timur, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, sebagai TERBANDING II/semula TERGUGAT II;

DAN :

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KANWIL SURABAYA**, berkedudukan di Plaza BRI Jalan Basuki Rahmat Nomor 122-138, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, sebagai TURUT TERBANDING I/semula TURUT TERGUGAT I;
2. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 02-04, Jakarta Pusat, sebagai TURUT TERBANDING II/semula TURUT TERGUGAT II;
3. **BANK INDONESIA (BI)**, berkedudukan di Jalan MH Thamrin Nomor 02 Menteng, Jakarta Pusat, sebagai TURUT TERBANDING III/semula TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Februari 2024 Nomor 130/PDT/2024/PT SBY Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Februari 2024 Nomor 130/PDT/2024/PT SBY Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 130/PDT/2024/PT SBY beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan menegutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk diucapkan pada tanggal 12 Desember 2023, kemudian Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 32/Akta Banding/2023/PN Gsk Jo Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/semula para Tergugat dan para Turut Terbanding/semula para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Desember 2023 dan pada tanggal 1 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

Halaman 3 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon sebagai berikut :

Kami Pembanding/Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding, untuk MEMBATALKAN PUTUSAN SELA *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 12 Desember 2023, Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Gsk., dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 12 Desember 2023, Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Gsk.;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Bilamana Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, maka Pembanding semula Penggugat, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*). Terimakasih.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Terbanding I dan Turut Terbanding I /semula Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mohon sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis yang tersebut diatas, pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan yang sesuai kepada ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya dengan hormat Terbanding I dan Turut Terbanding I mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya / Majelis Hakim Banding Yang Terhormat untuk memutuskan

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 22/PDT.G/2023/ PN. Gsk tanggal 22 Desember 2023.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Terbanding II/semula Tergugat II dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mohon sebagai berikut :

Berdasarkan hal hal diatas, maka Terbanding II meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Halaman 5 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembayaran klaim yang dilakukan oleh Terbanding II kepada Terbanding I adalah sah secara hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 22/Pdt-G/2023/PN Gsk.
4. Menyatakan Terbanding II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pembanding semula Penggugat.
5. Menyatakan Terbanding II tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding dan hanya memiliki hubungan hukum dengan Terbanding I semula Tergugat I.6
6. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam hal ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa, meneliti, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aquo et boino).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Terbanding III/semula Tergugat III dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mohon sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Bank Indonesia i.c. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan amar Putusan sebagai berikut:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Gsk tanggal 12 Desember 2023 atau menolak petitum Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding terhadap Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN. Gsk tanggal 12 Desember 2023 sepanjang yang berkenaan atau ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Terbanding III s Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 12 Desember 2023, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding/semula Penggugat dan Kontra Memori Banding para Terbanding/semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dapat membuktikan Pembanding/semula Penggugat telah menerima fasilitas pinjaman dari Terbanding I/semula Tergugat I berupa Kredit Modal Kerja I sejumlah Rp1.500.000.000,00 dan Kredit Modal Kerja II sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan agunan berupa tanah SHM Nomor

Halaman 7 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227/Desa Jatirowo beserta bangunannya atas nama Tjioe Raswat Hartono;

- Bahwa barang agunan tersebut dilindungi asuransi yang diajukan oleh Terbanding I/semula Tergugat I selaku pemegang hak agunan kepada Terbanding II/semula Tergugat II, sehingga terhadap bangunan gudang milik Pembanding/semula Penggugat tersebut telah diterbitkan polis asuransi kebakaran atas nama tertanggung yaitu Terbanding I/semula Tergugat I yang didalamnya terdapat Banker's Clause dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp847.500.000,00;
- Bahwa dengan terjadinya kebakaran yang menimpa barang agunan yaitu bangunan gudang milik Pembanding/semula Penggugat yang diasuransikan tersebut, Terbanding II/semula Tergugat II telah membayarkan uang klaim asuransi kebakaran kepada Terbanding I/semula Tergugat I;
- Bahwa ketentuan dalam polis asuransi kebakaran menyatakan dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh polis, maka pembayaran ganti rugi menjadi hak pemegang agunan sampai sejumlah yang diasuransikan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terbanding II/semula Tergugat II yang membayarkan uang klaim asuransi tersebut kepada Terbanding I/semula Tergugat I sesuai dengan ketentuan dalam polis, sehingga perbuatan tersebut tidak melawan hukum;
- Bahwa demikian juga dengan perbuatan Terbanding I/semula Tergugat I yang menerima uang klaim asuransi dan tidak menyerahkan kepada Pembanding/semula Penggugat, karena Terbanding I/semula Tergugat I adalah pemegang hak agunan, maka sesuai Banker's Clause uang klaim asuransi tersebut menjadi hak Terbanding I/semula Tergugat I;

Halaman 8 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pembanding/ semula Penggugat yang tersebut dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk diucapkan pada tanggal 12 Desember 2023 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk diucapkan pada tanggal 12 Desember 2023 dikuatkan, maka Pembanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk diucapkan pada tanggal 12 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang terdiri dari Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H. dan Ahmad Gaffar, S.H.,M.H..masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 9 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Reni Widowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gresik pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunardi, S.H., M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Widowati, S.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp10.000,00 |
| 2. Materai | Rp10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY



Halamam 11 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halamam 12 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halamam 13 Putusan nomor 130/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)